



KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KABUPATEN KUDUS  
PERATURAN DESA KEDUNGSARI

NOMO 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KEDUNG MULYOKEDUNGSARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian desa disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan;
  - b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas dan/atau pelayanan umum di Desa Kedungsari perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa Kedungsari;
  - c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 117 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kedung Mulyo Kedungsari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Kedungsari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Kedungsari Tahun Nomor 2);
16. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsari Tahun 2022, (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI  
dan  
KEPALA DESA KEDUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA KEDUNG MULYO KEDUNGSARI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungsari yang berkedudukan di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungsari.
3. Kepala Desa adalah Kepala DesaKedungsari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa kedungsari.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Kedung MulyoKedungsari.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh DesaKedungsariguna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kedungsari.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kedungsari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari, Pemerintah Desa Kedungsari dan Unsur-unsur

Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

11. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tatalaksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
12. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan operasional BUM Desa yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
13. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa Kedungsari yang berasal dari kekayaan asli Desa Kedungsari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
16. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki BUM Desa dalam menjalankan usaha, yang dapat diperoleh dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, pinjaman dan hibah.
17. Analisis Keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk menilai sebuah rencana usaha atau kelangsungan sebuah usaha.
18. Rencana Program Kerja adalah penjabaran dari misi yang dirancang dan disusun setiap akhir tahun yang akan dijalankan BUM Desa pada tahun berikutnya.
19. Tutup buku adalah aktivitas merangkum atas perolehan hasil akhir dari suatu siklus keuangan usaha BUM Desa selama tahun buku.
20. Tahun buku adalah tahun pembukuan BUM Desa yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
21. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan BUM Desa pada suatu periode akuntansi.
22. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang memuat informasi terkait aset BUM Desa, pinjaman atau kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dalam operasional BUM Desa dan modal BUM Desa pada periode tertentu.

23. Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang menjelaskan tentang kondisi keuangan BUM Desa yang memuat data-data pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
24. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang untuk menunjukkan aliran kas atau uang masuk dan uang keluar pada periode tertentu.
25. Laporan Perubahan Modal adalah bagian laporan keuangan BUM Desa yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal pada periode tertentu.
26. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan BUM Desa yang berisi tentang narasi penjelasan atau catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan.
27. Hasil usaha atau laba bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
28. Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari hasil usaha BUM Desa.
29. Kerjasama pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan barang milik desa berupa tanah dan bangunan oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.
30. Laba ditahan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna menambah modal usaha dan/atau menutup kerugian dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
31. Dana cadangan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna membiayai berbagai kebutuhan BUM Desa.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kedungsari mendirikan BUM Desa Kedung Mulyo Kedungsari.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Kedung Mulyo Kedungsari sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KEPEMILIKAN, MODAL, PENETAPAN DAN TATA CARA PEYALURAN  
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Kepemilikan

Pasal 4

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).

Bagian Kedua  
Modal

Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian laba usaha (laba ditahan) yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Penyertaan Modal

### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf a ditetapkan sebesar Rp 106.800.000,00 (Seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*); dan
  - b. barang berupa 2 (dua) unit meja, 6 (enam) unit kursi, 1 (satu) unit etalase senilai Rp 6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari barang milik desa yang nilainya berdasarkan nilai buku dan/atau nilai ekonomis barang pada saat diserahkan.

### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk :

- a. Pengembangan kegiatan Usaha BUMDesa; dan/atau
  - b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha yang sudah berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
  - (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
  - (4) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - (5) Besaran penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penyaluran Penyertaan Modal

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa KEDUNGSARI.

Ditetapkan di Kedungsari  
pada tanggal 25 Mei 2022  
KEPALA DESA KEDUNGSARI,



Diundangkan di KEDUNGSARI  
pada tanggal 25 Mei 2022  
Plt. Sekretaris Desa Kedungsari,

KHOLIDIN

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR 3